



**P U T U S A N**

**Nomor 0628/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:

**Xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purworejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

**M e l a w a n**

**Xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat Tinggal di Dusun II, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0628/Pdt.G/2017/PA.Ktg.tanggal 2 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-137/Kua.23.14.4/PW.01/

*Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Satria Elbaihaki Iman Alfatah, umur 1 (satu) bulan. anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Pernikahan bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang tidak mensyukuri pemberian / rezeki dari Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal bulan Februari 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon yang tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan Pemohon harus menuruti kemauan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sampai sekarang 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag, (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi;**

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
  - Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar
- Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2016, Justru menjelang 2 minggu setelah menikah, orang tua Pemohon mendatangi Termohon untuk meminta kembali mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu akad nikah;

- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 tidak benar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak mensyukuri, karena selama perkawinan dan telah pisah pada tanggal 5 Februari 2017, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat rekonvensi, namun Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Tergugat rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejak Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi pada tanggal 4 Februari 2017 hingga saat ini sudah 10 bulan. 1 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 10 bulan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, 1 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram;
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Pada waktu Penggugat rekonvensi melahirkan dan di operasi di rumah sakit, Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi sehingga kakak kandung Penggugat rekonvensi yang membayarnya, Untuk itu Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat rekonvensi membayar kembali biaya rumah sakit sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon kecuali hal-hal yang telah diakuinya dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Termohon, karena sampai sekarang mahar masih ada di Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon menolak untuk hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Termohon dengan bukti SMS;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan karena Penggugat rekonvensi telah membohongi Tergugat rekonvensi secara moril dan materil dan tidak masuk akal, bahkan Penggugat rekonvensi sudah durhaka (nusyuz); Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon;
- Bahwa replik Pemohon tidak benar dan berupaya untuk memfitnah dan menyudutkan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon hamil duluan baru menikah;
- Bahwa tidak benar Termohon istri yang durhaka, karena selama berumah tangga Termohon melayani Pemohon baik lahir maupun batin;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan semula, untuk itu Penggugat rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar tetap mengabulkan tuntutan Penggugat rekonsensi yaitu:

1. Nafkah lalai sejak Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi pada tanggal 4 Februari 2017 hingga saat ini sudah 11 bulan. 1 bulan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 11 bulan sebesar Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, 1 bulan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 3 bulan sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram;
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menuntut Tergugat rekonsensi, Untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-137/Kua.23.14.4/PW.01/ 09/2017 tertanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purworejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Ibu kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal istri Pemohon yang bernama Rahayu Puji Astuti;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama saksi sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa pada waktu Termohon melahirkan, Pemohon hanya satu kali menjenguk Termohon di rumah sakit;
- Bahwa jumlah biaya rumah sakit saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purworejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah tetangga Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Abidin Suratman dan Termohon yang bernama Rahayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Liberia;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa pada waktu Termohon melahirkan, saksi tidak tahu Pemohon menjenguk Termohon di rumah sakit;
- Bahwa jumlah biaya rumah sakit saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I: xxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Ibu kandung Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Satria, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon perbulan saksi tidak tahu;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari, sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon meminta kepada saksi;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan dan di operasi sesar di rumah sakit, Termohon tidak pernah datang untuk membayar biaya operasi, sehingga kakak kandung Termohon membayar biaya Rumah sakit sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

**Saksi II: xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Kakak Kandung Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Abidin Suratman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan awal Februari, sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon meminta kepada saksi;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan di rumah sakit, Termohon tidak pernah datang untuk membayar biaya operasi, sehingga keluarga Termohon membayar biaya Rumah sakit sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak sanggup membayar tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun tetap menuntut sesuai dengan tuntutananya;

Bahwa kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

*Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan bulan Januari 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian rezeki dari Pemohon, sehingga pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2017 dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak Pemohon dan Termohon, dan bulan berpisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan. 2. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah

*Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon konvensi, ternyata 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut telah menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap telah membuktikan dalil mengenai kedua hal tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi karena Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hingga sekarang sekitar 10 bulan, 2. **xxx**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon konvensi sudah pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan Februari 2017, dan semenjak pisah tersebut Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, bahwa Pemohon konvensi sudah pergi meninggalkan Termohon konvensi, akhirnya antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 11 bulan, yang berarti keterangan dua saksi Termohon konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi justru menguatkan dalil Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah Ibu kandung Pemohon konvensi dan tetangga Pemohon Konvensi serta ke dua orang yang mengaku sebagai Ibu kandung dan kakak kandung Termohon, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;
2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2017 hingga saat ini kurang lebih 11 bulan;
3. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah 1 bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 11 bulan sejumlah Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikalikan 3 bulan sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 10 gram, nafkah anak berkelanjutan 1 bulan sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dan membayar biaya rumah sakit sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai Petani yang berpenghasilan tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

*Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه  
فلينفق مما أتاه الله لا  
يكلف الله نفسا إلا ما أتاه  
سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah, nafkah berkelanjutan untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan biaya operasi Penggugat rekonvensi, maka yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah :

- Apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilannya?;
- Apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak ?;
- Apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan ?;
- Apakah nafkah iddah selama 3 bulan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi ?;
- Apakah Penggugat Rekonvensi layak mendapat mut'ah?

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



- Apakah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya rumah sakit kepada Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat negative, maka pembebanan pembuktian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *software Maktabah syamilah*) adalah:

**الناشر: هيا التيتتر كدار الزوجية بلامسو غشعري.....;**

Artinya: "*istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar'i*";

Menimbang, bahwa *iddah* belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, *iddah* belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi *nusyuz* selama *iddah* atau tidak. Karena dalam praktek peradilan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya isteri selama *iddah*. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama *iddah* berbuat *nusyuz*, maka nafkah iddah yang telah diterima selama *nusyuz* dapat dituntut pengembaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da aldukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawabanya menyampaikan bahwa dalam persalinan di rumah sakit dan operasi, Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi, sehingga keluarga Penggugat rekonvensi yang membayar biaya rumah sakit, dan mengenai biaya tersebut Tergugat rekonvensi telah mengakuinya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya persalinan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Petani;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah anak berkekelanjutan dan biaya persalinan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

*Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*





لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan 1 orang anak, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Petani, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 40 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah berkelanjutan kepada anak, namun jika melihat kemampuan secara actual maupun secara potensial sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum mumayyiz, dan

*Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan masuk usia sekolah, sehingga demi rasa keadilan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara berkelanjutan minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dihitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklalaannya, namun berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual dan potensial, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani yang pekerjaannya tidak menentu, namun selain itu dengan melihat kebutuhan sehari-hari, dimana saat ini segala keperluan dalam rumah tangga merangkak naik, maka demi memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim masih dalam kategori wajar jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalainya kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah seluruhnya Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sejumlah Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

*Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sesuai dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani iddah tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dengan demikian, maka mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas *mut'ah* yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan cincin emas 23 karat seberat 10 gram, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi *mut'ah* berupa berupa perhiasan cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sesuai dengan biaya persalinan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal biaya persalinan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, *biaya untuk satu orang anak berkelanjutan* dan *biaya persalinan* dengan mempertimbangkan kemampuan actual dan potensial Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



1. Nafkah lalai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/perbulan selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
4. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Biaya persalinan anak sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini;

**Dalam Konvensi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1 Nafkah lalai selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
  - 2.4 Nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun;
  - 2.5 Biaya persalinan anak sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,-(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.HI**

**Sabrun Djafar, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	(sembilan ratus empat
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	855.000,-	puluh enam ribu rupiah)
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 946.000,-</b>	

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 628 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.